



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 34 TAHUN 2017

=====

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2015
TENTANG DANA PENDIDIKAN YANG BERSUMBER DARI
MASYARAKAT, PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN DAN PERAN
SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DAN PENGENDALIAN MUTU PELAYANAN DI KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Dana Pendidikan Yang Bersumber Dari Masyarakat, Pengelolaan Dana Pendidikan Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pengendalian Mutu Pelayanan Di Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3

- Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG DANA PENDIDIKAN YANG BERSUMBER DARI MASYARAKAT, PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGENDALIAN MUTU PELAYANAN DI KABUPATEN TABANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Dana Pendidikan yang Bersumber dari Masyarakat, Pengelolaan Dana Pendidikan dan Pengendalian Mutu Pelayanan di Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 14 Pasal 1 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani urusan pemerintah di bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tabanan sebagai aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
7. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Tabanan yang merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, serta pengawasan pendidikan yang dipimpin oleh ketua.
8. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang bersumber dari peran serta orang tua/ wali peserta didik dan/ atau masyarakat yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Instansi Pemerintah.

9. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang diperlukan untuk biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Pungutan biaya pendidikan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/ atau barang/ jasa pada satuan pendidikan menengah yang berasal dari peserta didik atau orang tua/ walinya secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, wajar, serta ditentukan jumlah dan jangka waktu pemungutannya.
11. Sumbangan biaya pendidikan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diberikan oleh peserta didik, orang tua/ wali, perseorangan, dan/ atau organisasi sosial yang peduli terhadap pendidikan yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, wajar, layak, dan tidak ditentukan baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/ Madrasah yang selanjutnya disingkat RKAS/M adalah rencana kerja dan biaya yang dibutuhkan satuan pendidikan dasar dan menengah dalam satu tahun pelajaran.
13. Satuan pendidikan dasar adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).

14. Dihapus.
 15. Pengelolaan dana pendidikan adalah proses perencanaan, penggunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
 16. Komite sekolah/ madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/ wali peserta didik, komunitas sekolah/ madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan yang dipimpin oleh ketua.
2. Ketentuan Pasal 4 dihapus.
 3. Ketentuan Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Orang tua/wali peserta didik ikut berperan aktif dalam proses penjaminan mutu, pendanaan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Nonformal yang diatur sesuai dengan kesepakatan bersama.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Nonformal melalui pemberdayaan potensi pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga dalam upaya penjaminan mutu pendidikan.

- (3) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan, Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Nonformal dapat membentuk forum musyawarah yang keanggotaannya terdiri dari pengelola Pendidikan, pendidik, orang tua peserta didik dan unsur masyarakat lain yang peduli Pendidikan.
4. Ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dewan Pendidikan Kabupaten Tabanan berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana pendidikan dan melaporkan hasil pengawasan dimaksud kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan;
- (2) Komite Sekolah/Madrasah melakukan pengawasan atas penggunaan dana pendidikan dan melaporkan hasil pengawasan dimaksud kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama;
- (3) Bupati dapat menugaskan Inspektorat untuk melakukan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dana pendidikan;
- (4) Orang tua/ wali peserta didik dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan terhadap pengelolaan dana pendidikan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR
34